

ABSTRAK

Di jaman sekarang sengketa pertanahan sungguh tidak dapat dihindarkan yang disebabkan oleh kebutuhan tanah yang semakin tinggi sejalan dengan pertumbuhan penduduk Indonesia yang kian meningkat sementara jumlah bidang tanah yang tersedia terbatas. Oleh sebab ini di perlukan sebuah regulasi atau peraturan dalam bidang penataan dan pengadaan tanah untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat sehingga kemungkinan terjadinya sengketa dapat di tangani dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam upaya penyelesaian sengketa tanah telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Agraria No 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Sengketa Pertanahan yang didalamnya terdapat proses mediasi sebagai upaya yang dapat di tempuh oleh masyarakat di Kantor Pertanahan/ BPN apabila terjadi permasalahan tanah dengan pihak lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Semarang serta untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh BPN Kota Semarang dalam menangani proses penyelesaian sengketa tanah serta solusi yang ditawarkan agar pelaksanaan penyelesaian sengketa berjalan lancar dan efektif.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Bahan penelitian dalam penulisan ini menggunakan data primer dan data sekunder. Untuk pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan, serta metode analisis yang digunakan adalah kualitatif

Pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah yang dilakukan melalui proses mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 2016 namun terdapat beberapa hal yang membedakan antara lain adalah pihak-pihak yang hadir dalam pelaksanaan mediasi, tidak semua pihak yang disebutkan dalam PERMEN Agraria No 11 Tahun 2016 dihadirkan oleh BPN Kota Semarang dalam proses mediasi, berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, pelaksanaan mediasi di BPN Kota Semarang belum eektif hal ini terlihat dari data yang telah diperoleh dari BPN Kota Semarang yaitu pelaksanaan mediasi dari tahun 2019-2020. Tingkat keberhasilan mediasi yang rendah di pengaruhi oleh beberapa faktor baik secara internal maupun eskternal. Solusi yang dapat dilakukan agar tidak marak terjadi sengketa pertanahan adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai segala hal yang berkaitan dengan administrasi pertanahan.

Kata Kunci : Sengketa, Penyelesaian, Mediasi

ABSTRACT

Nowadays, land disputes become unavoidable problem which is caused by the higher demand for land which is in line with the growth of Indonesian population while the number of the land is limited. Therefore, it is necessary to have a regulation in the field of the land arrangement and acquisition for the importance and welfare of the society. Thus, the possibility of disputes can be solved properly in accordance with the applicable regulation. As the way of resolving the land dispute, the Minister of Agrarian has issued a regulation Number 11 of 2016 which concern about the land dispute resolution in which consist of way in a mediation process which can be taken by the society in the National Land Agency office (BPN) in case of land dispute problems with other parties. This research aims to know the effectiveness of the dispute resolution carried out by the National Land Agency of Semarang city and to find out the obstacles faced by the the National Land Agency of Semarang city in handling of the process the land dispute resolution and offered solution the National Land Agency of Semarang city . Then, the execution of dispute resolution runs smoothly and effectively.

The research method used in this research was sociological juridical method with descriptive research specifications. The researcher used primary and secondary data as the research material. In addition, the technique of data collection used was library research and field studies. Beside, the analysis method used was qualitative method.

The execution of resolution in the land dispute conducted through the mediation process by the National Land Agency of Semarang City had been carried out accordance with the regulation of the regulation of Minister of Agrarian Number 11 of 2016 but there are several things that distinguish, among others, the parties present in the mediation process as mentioned in Agrarian PERMEN No.11 of 2016 presented by National Land Agency of Semarang City in the mediation process. Based on the research that has been conducted by the researcher, it revealed that the execution of mediation National Land Agency of Semarang City has not been effective. It can be seen from the data that has been obtained in 2019-2020 National Land Agency of Semarang City about the execution of meditation. It is caused by the several factors both internally and externally. The solution that can be implemented to prevent land disputes from occurring is to disseminate information to the public regarding all matters related to land administration.

Keywords : Dispute, Resolution, Mediation